SKRIPSI

# PENGAWASAN PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KESEHATAN DI KABUPATEN BANTUL

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Diajukan oleh:

Nama : Novi Amalia Ratna

NIM : 20020610014

Fakultas : Hukum

# PENGAWASAN PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KESEHATAN DI KABUPATEN BANTUL

Diajukan oleh:
Nama : Novi Amalia Ratna
NIM : 20020610014

Telah disetujui Dosen Pembimbing

| Pembimbing I | Pembimbing II |
| --- | --- |
| Trisno Raharjo, SH M.Hum | Muh. Endrio Susilo, SH MCL |

# PENGAWASAN PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KESEHATAN DI KABUPATEN BANTUL

**Telah diujikan di hadapan tim penguji pada tanggal 9 November 2007**

**Yang terdiri dari:**

**Ketua**

**Yeni Widowaty,SH.M.Hum**
**NIP 131691058**

**Anggota**

Trisno Raharjo, SH.M.Hum
NIK. 153028

**Anggota**

Muh. Endrio Susilo ,SH.MCL
NIK. 153042

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dewi Nurul Mujstari, SH.M.Hum
NIK. 153027

# MOTTO

Novi percaya apa yang diberikan oleh Allah SWT untukku hari ini adalah

# PERSEMBAHAN

Ini merupakan hadiah yang tertunda untuk semua dosa yang kubuat untuk Ibu dan Bapakku tercinta, mas Budi, mbak Ella, mas Arif , adikku Yusuf serta ketiga keponakanku Sidqi, Ufi dan Lintang, Andre-na aku, sahabatku Betty, Wazin, Isfa, Lala, Siti, Ipung Junior, Agung, Eva, Rani, Dani ndut dan semua orang yang setia

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Bismillahirrahmanirrakhim.

Puji syukut kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENGAWASAN PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KESEHATAN DI KABUPATEN BANTUL,** meski penulisan ini selesai dalam waktu yang sangat terlambat.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan strata satu dan memperoleh gelar kesarjanaan pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan beberapa pihak maka hambatan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dewi Nurul Mujstari, SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Trisno Raharjo, SH.M.Hum, selaku Dosen Pembinbing Skripsi I.
3. Muh. Endrio Susilo ,SH.MCL selaku Dosen Pembinbing Skripsi II.
4. Kejaksaan Negri Bantul
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
6. Segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penulisan skripsi ini merupakan penulisan yang jauh dari sempurna; hal ini mengingat keterbatasan waktu, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan ini.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Billahi Taufik Wal Hidayat
Wassalamu'alaikuk Wr. Wb.

Yogyakarta, September 2007

Penulis

Novi Amalia Ratna

# ABSTRAK

Negara yang ingin maju haruslah bersikap bijak dalam menjalankan upaya hukum. Hal ini dilakukan guna menekan angka terjadinya tindak pidana sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Bagi negara yang menginginkan sebuah kemajuan maka Negara tersebut haru mampu bertindak tegas pada tiap tindak pidana yang ada. Namun hal ini juga perlu didukung dengan upaya non penal. Dimana upaya non penal bertujuan mencegah tanpa harus adanya pidana sebelumnya, karena dengan kondisi seperti ini kesejahteraan rakyat akan diraih oleh negara tersebut.

Perlunya perhatian pada kawasan tertentu guna melihat seberapa jauh upaya non penal yang telah dilakukan. Dengan demikian maka kawasan lainnya akan dapat melihat efek positif dari upaya non penal yang telah dilakukan. Hal inilah yang nantinya akan menjadi tolak ukur keberhasilan bangsa.

Kabupaten bantul patut menjadi daerah percontohan bagi upaya non penal pada pengobatan tradisional. Bukan hanya melihat aturan yang membantu menertibkan praktik pengobatan tradisional saja dengan keluarnya SK Bupati Nomor 93 tahun 2001 tentang Perizinan Pelayanan Kesehatan dimana didalamnya terdapat ketentuan mengenai pengobat tradisional, akan tetapi upaya dinas terkait dalam terus memantau dan melakukan kegiatan pendukung dalam pencegahan pidana. Hal ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai Pemerintah Kabupaten Bantul dimana tidak ada satupun kasus sampai awal tahun 2007 ini terkait dengan pengobatan tradisional

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i
HALAMAN PERSETUJUAN ..... ii
HALAMAN PENGESAHAN ..... iii
HALAMAN MOTTO ..... iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... v
KATA PENGANTAR ..... vi
ABSTRAK ..... viii
DAFTAR ISI ..... ix
DAFTAR LAMPIRAN ..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 4
C. Tujuan Penelitian ..... 5
D. Tinjauan Pustaka ..... 5
E. Metode Penelitian ..... 10
F. Sistematika Penulisan ..... 12

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI UPAYA KESEHATAN

A. Pengertian Upaya Kesehatan ..... 14
B. Jenis-jenis Upaya Kesehatan Sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 1992 tentang Kesehatan ..... 17
C. Aturan Pidana Mengenai Upaya Kesehatan Secara Umum ..... 39

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGOBATAN TRADISIONAL

A. Pengertian Pengobatan Tradisional ..... 42
B. Klasifikasi Mengenai Pengobatan ..... 44
C. Efek-efek Pengobatan Tradisional ..... 49
D. Hak-hak yang Dimiliki Pasien Pengobatan Tradisional ..... 55
E. Upaya Pengawasan Terhadap Pengobatan Tradisional ..... 61

BAB IV UPAYA PEMERINTAH BANTUL DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KESEHATAN PADA PENGOBATAN TRADISIONAL

A. Faktor Yang Dapat Menimbulkan Pidana ..... 68

B. Bentuk Upaya Pengawasan tempat Praktek Pengobatan Tradisional..... 77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ..... 84

B. Saran ..... 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kejaksaan Negri Bantul
3. Daftar pengobat tradisional di Bantul oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
4. Dokumentasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka sosialisasi informasi bagi pengobat tradisional di Kabupaten Bantul
5. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1215/MENKES/SK/XI/2001 tentang Pengobatan Matra
6. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pengobatan Tradisional
7. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/MENKES/SK/VII/2003 tentang Akupuntur
8. Peraturan Dearah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana kesehatan